



Pertama :

Bahwa ia terdakwa Inti Orerasi Als Rasi Bin Zainal Abidin pada hari Rabu tanggal 20 Mei Tahun 2015 sekitar pukul 14.20 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Jalan Simpang Empat Perkantoran Bupati Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Inti Orerasi Als Rasi Bin Zainal Abidin sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L300 Pick Up dengan No. Pol. D 8355 XK dari pangkalan kerinci menuju ke Pekanbaru, ketika terdakwa melintas dari arah Jalan Akasia Ujung menuju arah Kantor Bupati, terdakwa melihat ada persimpangan jalan, pada saat akan melewati jalan simpang empat tersebut terdakwa melewati marka getar namun terdakwa yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/jam tidak mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah sebelah kanan persimpangan jalan tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Supra X BM 5909 CJ yang dikendarai oleh Heldi Br. Simanjuntak yang berboncengan dengan korban (Yuli Sianturi), terdakwa yang tidak memperhatikan arah sebelah kanan dan tidak berusaha mengurangi kecepatan langsung menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh korban dan menyeret sepeda motor korban sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter yang mengakibatkan pengendara sepeda motor dan penumpangnya terpental ke pinggir jalan, selanjutnya korban dibawa ke IGD rumah sakit Efarina dan akhirnya meninggal dunia sedangkan pengendara sepeda motor yang bernama Heldi Br. Simanjuntak harus diamputasi pada kaki kiri akibat luka yang timbul dari kecelakaan tersebut.
- Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Efarina No : VR-08/RS-ETA/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita (Ny. Yuli Sianturi), usia 36 Th, mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada korban ditemukan luka lecet pada dahi kiri, luka lecet pada tulang pipi kiri, luka robek pada bahu kanan, luka lecet pada tungkai kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kiri, dan luka robek pada tungkai kaki kiri. Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Korban meninggal di ruang IGD pada pukul 15.45 wib.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Inti Orerasi Als Rasi Bin Zainal Abidin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Inti Orerasi Als Rasi Bin Zainal Abidin pada hari Rabu tanggal 20 Mei Tahun 2015 sekitar pukul 14.20 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Jalan Simpang Empat Perkantoran Bupati Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Inti Orerasi Als Rasi Bin Zainal Abidin sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up dengan No. Pol. D 8355 XK dari pangkalan kerinci menuju ke Pekanbaru, ketika terdakwa melintas dari arah Jalan Akasia Ujung menuju arah Kantor Bupati, terdakwa melihat ada persimpangan jalan, pada saat akan melewati simpang empat tersebut terdakwa melewati marka getar namun terdakwa yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/jam tidak mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah sebelah kanan persimpangan jalan tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Supra X BM 5909 CJ yang dikendarai oleh korban (Heldi Br. Simanjuntak) yang berboncengan dengan korban (Yuli Sianturi), terdakwa yang tidak memperhatikan arah sebelah kanan dan tidak berusaha mengurangi kecepatan langsung menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh korban dan menyeret sepeda motor korban sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter yang mengakibatkan pengendara sepeda motor dan penumpangnya terpelempar ke pinggir jalan, selanjutnya korban dibawa ke IGD rumah sakit Efarina korban yang bernama Heldi Br. Simanjuntak harus diamputasi pada kaki kiri akibat luka yang timbul dari kecelakaan tersebut dan korban yang bernama Yuli Sianturi meninggal dunia pada saat tiba di IGD rumah sakit Efarina.
- Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Efarina No : VR-09/RS-ETA/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita (Ny. Heldi Br. Simanjuntak), usia 35 Th, mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada korban dijumpai luka amputasi pada kaki kiri, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada dagu sebanyak dua buah, luka lecet pada lengan kanan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Inti Orerasi Als Rasi Bin Zainal Abidin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI Als EDI Bin RABAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 14.20 Wib dijalan simpang empat perkantoran bupati terusan baru Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa ketika saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut dan saksi langsung mendekat dan melihat KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK tersebut dan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ yang berada didepan mobil tersebut;
- Bahwa saksi melihat disebelah kiri jalan ada korban perempuan dan ada korban satu lagi perempuan yang berada diparit yang berjarak kira kira 2 meter dari korban satunya;
- Bahwa posisi dari kedua kendaraan tersebut adalah KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK bergerak dari arah jalan akasia ujung menuju arah kantor bupati sedangkan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ dari arah bernas menuju arah jalan seminai;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pas ditengah tengah persimpangan dan arus lalu lintas pada saat itu sepi;
- Bahwa KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK tidak bermuatan atau kosong, namun pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada membawa penumpang seorang laki-laki;
- Bahwa saksi ada melihat bekas goresan di aspal dari sepeda motor tersebut ditengah jalan persimpangan, yang panjangnya kira kira 15 meter, sedangkan bercak darah ada dirumput pinggir jalan sebelah kiri, dan pecahan kedua kendaraan berserakan dibadan jalan;
- Bahwa yang mengendarai KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang membawa kedua korban kerumah sakit juga terdakwa dengan menggunakan mobil terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara klakson dari mobil yang Terdakwa kendarai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HELDI FARIDA Br.SIMANJUNTAK Als HELDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 14.20 Wib dijalan simpang empat perkantoran bupati terusan baru Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa saksi adalah pengendara SPM Honda Supra X BM 5904 CJ dan saksi merupakan saksi korban ;
- Bahwa saksi belum memiliki SIM karena belum ada uang, dan saksi juga tidak ada membawa STNK asli SPM Honda Supra X BM 5904 CJ yang saksi kendarai;
- Bahwa SPM Honda Supra X BM 5904 CJ yang saksi kendarai bergerak dari arah bernas menuju arah jalan semina, sedangkan KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK bergerak dari cabang sebelah kiri atau dari akasia ujung menuju arah kantor bupati;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas sepi;
- Bahwa kecepatan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ yang saksi kendarai kira kira 40 Km/Jam;
- Bahwa saksi ada melihat KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang datang dari jalan sebelah kiri dan saat itu posisi saksi sudah memasuki jalan persimpangan, serta posisi KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK tersebut masih agak jauh dari persimpangan kira-kira 15-20 meter sehingga saksi berjalan terus dan saat saksi memasuki jalan semina tiba tiba KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK tidak ada mengerem dan langsung menabrak saksi;
- Bahwa SPM Honda Supra X BM 5904 CJ yang saksi kendarai mengalami kecelakaan pada bagian samping sebelah kiri dan KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK mengalami kecelakaan pada bagian depan;
- Bahwa saksi mengedari sepeda motor bersama teman saksi yang bernama YULI SIANTURI ;
- Bahwa saksi mengalami luka pada kaki yaitu kaki sebelah kiri saksi harus diamputasi, dan penumpang saksi yang bernama YULI SIANTURI meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sudah melakuka perdamaian dengan saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi ALRIO SANDI Als RIO Bin ALIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 14.20 Wib dijalan simpang empat perkantoran bupati terusan baru Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang dikemudikan oleh Terdakwa, saksi duduk disamping kiri pengemudi, serta yang saksi lakukan saat itu duduk diam;
- Bahwa KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang saksi tumpangi bergerak dari arah langgam menuju arah kantor bupati sedangkan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ tersebut bergerak dari sebelah kanan;
- Bahwa kondisi lalu lintas pada saat itu sepi;
- Bahwa kecepatan KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang saksi tumpangi bergerak cukup tinggi kira-kira 80 KM/Jam;
- Bahwa posisi akhir dari kedua korban berada dipinggir jalan sebelah kiri dari arah kendaraan yang saksi tumpangi, sedangkan posisi akhir KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang saksi tumpangi dalam posisi masih nempel;
- Bahwa posisi akhir dari kedua korban dengan posisi akhir SPM Honda Supra X BM 5904 CJ tersebut kira kira 10 meter dan jarak antara korban yang satu dengan satunya kira-kira 1 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 14.20 Wib di jalan simpang empat perkantoran bupati terusan baru Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa SPM Honda Supra X BM 5904 CJ dikendarai oleh seorang perempuan berboncengan dengan seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa yang mengendarai mobil MITS L300 Pick Up D 8355 XK adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM yaitu SIM A keluaran Polres Kampar dan masih berlaku serta terdakwa ada membawa STNK Asli KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK;
- Bahwa kondisi fisik terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada dipengaruhi minum-minuman berakohol dan obat-obatan serta kondisi KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang terdakwa kemudikan layak pakai;
- Bahwa KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah jalan akasia ujung menuju arah kantor camat / kantor bupati bawah sedangkan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ bergerak dari arah bernas menuju arah jalan semina;
- Bahwa arus lalu lintas pada saat itu sepi;
- Bahwa kecepatan dari KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang terdakwa kemudikan kira-kira 80 Km / Jam pada porseneling 4;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak 2 kali pada saat melihat sepeda motor yang ada di sebelah kiri;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa langsung menolong korban dengan warga yang sudah datang dan langsung dibawa ke Rs. Efarina;
- Bahwa jarak titik tabrak keposisi akhir dari korban pengendara dan penumpang SPM Honda Supra X BM 5904 CJ lebih kurang 16 meter sedangkan jarak titik tabrak keposisi akhir KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang terdakwa kemudikan dengan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ lebih kurang 15 meter;
- Bahwa KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang terdakwa kemudikan tidak bermuatan (kosong), namun terdakwa ada membawa penumpang satu orang yang bernama ALRIO SANDI, dan hubungan hanya rekan kerja;
- Bahwa goresan diaspal dari SPM Honda Supra X BM 5904 CJ pada saat terseret kira kira panjangnya 15 meter dan juga ada bercak darah segar dari korban yang berada dipinggir jalan sebelah kiri serta ada pecahan dari kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X BM 5909 CJ;
- 1 (satu) unit KBM Mits L 300 Pick Up D 8355 XK;
- 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK;
- 1 (satu) lembar Sim A an. INTI ORERASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 14.20 Wib dijalan simpang empat perkantoran bupati terusan baru Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi antara KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ yang dikendarai oleh saksi korban Hedy Br Simanjuntak ;
- Bahwa benar posisi dari kedua kendaraan tersebut adalah KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK bergerak dari arah jalan akasia ujung menuju arah kantor bupati sedangkan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ dari arah bernas menuju arah jalan semina;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pas ditengah tengah persimpangan dan arus lalu lintas pada saat itu sepi;
- Bahwa benar kecepatan dari KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang terdakwa kemudikan kira-kira 80 Km / Jam pada porseneling 4 ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut ada 2 orang yaitu saksi Hedy Br Simanjuntak dan Yuli Sianturi ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Hedy Br Simanjuntak mengalami luka pada kaki yaitu kaki sebelah kiri harus diamputasi, dan saksi yang bernama YULI SIANTURI meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada diri terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa INTI ORERASI Als RASI Bin ZAINAL ABIDIN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah kurang istirahat, atau tertidur, kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada atau keteledoran, kurang menggunakan atau kekhilafan atau sekiranya dia berhati-hati dan waspada serta tertib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 14.20 Wib di jalan simpang empat perkantoran bupati terusan baru Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ yang dikendarai oleh saksi korban Heldy Br Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa posisi dari kedua kendaraan tersebut adalah KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK bergerak dari arah jalan akasia ujung menuju arah kantor bupati sedangkan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ dari arah bernas menuju arah jalan semina;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pas ditengah tengah persimpangan dan arus lalu lintas pada saat itu sepi dan kecepatan dari KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang terdakwa kemudikan kira-kira 80 Km / Jam pada porseneling 4 ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi YULI SIANTURI meninggal dunia ;

Dengan demikian maka unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat

Ad.1. Setiap Orang :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PNPLW



Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Pasal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 14.20 Wib di jalan simpang empat perkantoran bupati terusan baru Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ yang dikendarai oleh saksi korban Hedy Br Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa posisi dari kedua kendaraan tersebut adalah KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK bergerak dari arah jalan akasia ujung menuju arah kantor bupati sedangkan SPM Honda Supra X BM 5904 CJ dari arah bernas menuju arah jalan semina;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pas ditengah tengah persimpangan dan arus lalu lintas pada saat itu sepi dan kecepatan dari KBM MITS L300 Pick Up D 8355 XK yang terdakwa kemudikan kira-kira 80 Km / Jam pada porseneling 4 ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tersebut saksi Hedy Br Simanjuntak mengalami luka pada kaki yaitu kaki sebelah kiri harus diamputasi sehingga dapat mengganggu aktifitas saksi sehari-hari ;

Dengan demikian maka unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat” dalam pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pbenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan selanjutnya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Yuli Sianturi meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Heldi Br.Simanjuntak mengalami luka berat pada kaki sebelah kirinya yang harus di amputasi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12